



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 75**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 75 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2023-2043.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
5. Sistem Penyediaan Air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
6. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
7. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga dan non rumah tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu

- tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
 10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
 11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan.
 12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
 13. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, badan Usaha Swasta, dan/atau Kelompok Masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
 14. Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Daerah.
 16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama di Daerah.
 17. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
 18. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik Perusahaan umum Daerah Air Minum maupun non Perusahaan Daerah Air Minum sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.
 19. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah.

20. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah.
21. Perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk 70 (tujuh puluh) jiwa per km².
22. Non perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 70 (tujuh puluh) jiwa km².

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yakni:
 - a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPAM di Daerah; dan
 - b. sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM yang disusun dengan memperhatikan strategi dan kebijakan Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yakni sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam merencanakan dan mengembangkan SPAM di Daerah.

Pasal 3

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun dengan memperhatikan perkembangan Penataan Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Peninjauan RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Daerah.
- (4) Pelaksanaan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR
Pasal 4

- (1) Rencana kapasitas produksi terpasang pada tahun 2043 yakni 345 lt/dt dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai/waduk, mata air dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan untuk penduduk perkotaan pada tahun 2043 yakni 80% (delapan puluh persen) dan non perkotaan 80% (delapan puluh persen).
- (3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 80% dan non perpipaan 80% (delapan puluh persen) pada akhir tahun 2043.
- (4) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan dikelola oleh PERUMDA Air Minum Kabupaten Bantaeng pada akhir tahun 2043 yakni 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana RISPAM
- (2) Wilayah pelayanan yang dikelola oleh PERUMDA Air Minum yakni wilayah perkotaan dengan sistem perpipaan.

Pasal 6

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang, yaitu ditentukan sebesar 120 (seratus dua puluh) liter/detik;
- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

BAB IV PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN Pasal 7

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode perencanaan Tahun 2023-2043.
- (2) Rincian RISPAM terdiri dari 9 (Sembilan) BAB sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II KONDISI UMUM DAERAH
 - BAB III KONDISI SPAM EKSISTING
 - BAB IV STANDAR KRITERIA PERENCANAAN
 - BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
 - BAB VI POTENSI AIR BAKU
 - BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM
 - BAB VIII RENCANA PENDANAAN INVESTASI
 - BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
- (3) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 8

Swasta dan Kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RISPAM di Daerah dengan cara memberikan masukan dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan SPAM di Daerah.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 29 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 75